No.: <u>03/10/22/14/006</u>

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



# Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No.: 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah:

			M.A. Bhina Karya Muda Utam
1.	Nama .		24.
2.	Alamat:	Jalan	Cirava I
		Desa	cikijing
		Kecamatan	Cikijing
		Kab./Kodya	majalengka
		Propinsi	Jawa Barat
3.	Didirikan pada		Juli 1984
4.	Oleh		Yayasan BHINA KARYA MUDA UTAMA

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 1 Agustus 1985

Repala Bidang Provident Confession Agama
Repala Bidang Provident Confession Agam
Repal



# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.i/HK.008/

270

/19 .89 .

Perihal: Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

#### Mengingat

- : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
- : 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
- : 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

#### Mengingat

- : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
- : 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
- : 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- : 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
- : 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

Kesatu

: Madrasah Aliyah Bhina Karya Muda Utama Jl. Cirawa No.1 Cikijing Kel/Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten <sup>M</sup>ajalengka

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak 

Kedua

: Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas,

yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam

hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ......Aliyah....

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

in will ayan

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

BANDUNG TETAPKAN DI ADA TANGGAL 14

Oktober

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR. NIP. 150 027 841.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Agama R.I
  - a. Sekjen Departeman Agama di Jakarta;
    - b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
    - c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
    - d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

idana Domhinaan Dorauruan Agama